DOKUMEN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

REVIU II

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI
TELP. 0741 - 41092, 40131, 445559
FAX 0741 - 445293
Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : pta-jambi@yahoo.c

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559
FAX. 0741 – 445293
Home Page : www.pta-jambi.net E-mail : pta-jambi@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : W5-A/ 1490 /OT.01.1/XII/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. Bahwa dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);

3. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Tim Reviuw Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

Memperhatikan : SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/SK/XI/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2017.

Pertama : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Kedua Penyusunan reviu indikator kinerja utama terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap pimpinan satuan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Surat keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 28 Desember 2017
KETUA

Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.
NIP. 19560226.198303.1.001

Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Nomor : W5-A/1490/OT.01.2/XII/2017
Tanggal : 28 Desember 2017

SUSUNAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2017

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum	Ketua	Pelindung/Penasehat
2.	H. Idris Latif, SH. MH.	Sekretaris	Ketua
3.	Sahril, SH. MH	Plt. Panitera	Sekretaris
4.	Hartati, SH. MH.	Panmud Banding	Koordinator Bag.Kepaniteraan
5.	Drs. Jumaani Soleh	Kabag Umum dan Keuangan	Koordinator Bag. Kesekretariatan
6.	Hj. Mayatu Sofia, SH., MH.	Kabag.Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
7.	H. Zainal Abidin, S. Ag., M.H.	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
8.	Budi Barliansyah, SE	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Anggota
9.	Muthiya Sari, S. Sos, M.H.	Kasubbag. Kepegawaian Teknologi dan Informasi	Anggota
10.	Syapruddin, S. Ag.	Kasubbag Perencanaan Program dan Anggaran	Anggota
11.	Drs. Zubir Ishak, M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
12.	Drs. Namlis, M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
13.	Nur Mulyanti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
14.	Vina Amrina	Staf	Anggota
15.	Tri Wahyuni, S.H., M.H.	Staf	Anggota
16.	Enita, S.H.	Staf	Anggota

KETUA

Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.
NIP. 19560226.198303.1.001

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559
FAX. 0741 – 445293
Home Page : www.pta-jambi.net E-mail : pta-jambi@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : W5-A/1491/OT.01.1/XII/2017

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa Dalam Rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/SK/XI/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2017.

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap bagian di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, ditindaklanjuti oleh Tim Reviu untuk :

a. Melakukan reviu IKU yang ke-dua atas capaian kinerja setiap bagian di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 28 Desember 2017
KETUA

Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.
NIP. 19560226.198303.1.001

Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	**Jumlah sisa perkara yang diselesaikan** / **Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan** X 100% Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	**Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan** / **Jumlah perkara yang ada** X 100% Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	**Tn.1-Tn** / **Tn.1** X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Kasasi • PK	**Jumlah Putusan yang tidak mengajukan Upaya hukum** / **Jumlah Putusan** X 100% Catatan : • Upaya Hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturann Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Semesteran Dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	**Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju** / **Jumlah Putusan** X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	**Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Yang di upload dalam website** / **Jumlah Putusan perkara** X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan